



PUTUSAN

Nomor: 174/B/2016/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,

dalam sengketa antara:-----

1. Nama : H A R M E N .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Koto Baru Jambu Air, Banuhampu
Sungai Puar, Kabupaten Agam.
Pekerjaan : Tani.
2. Nama : Y U L I A R .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Ladang Laweh I Kecamatan Banuhampu
Sungai Puar Kabupaten Agam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
3. Nama : W I R M A .
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ladang Laweh I Kecamatan Banuhampu
Sungai Puar, Kabupaten Agam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Nama : E R M A N .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Koto Baru Jambu Air Banuhampu Sungai
Puar, Kabupaten Agam.

Putusan Nomor: 174/B/2016/PTTUN.MDN

Hal. 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani.

5. Nama : A S N E L I.

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Ladang Laweh I Kecamatan Banuhampu
Sungai Puar, Kabupaten Agam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. RUSNALDI AROES, S.H

2. ASRIZAL, S.H

Keduanya adalah berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat-Panasehat Hukum yang berkantor
di Jalan Air Camar No. 1 Padang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 4 Januari 2016, untuk
selanjutnya disebut sebagai PARA
PENGGUGAT/PEMBANDING-----

-----M E L A W A N-----

1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
AGAM.

Tempat kedudukan : Jalan Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung,
Kabupaten Agam; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. SYAFRIZAL IS, S.H, kewarganegaraan Indonesia,
jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Agam; -----

Putusan Nomor: 174/B/2016/PTTUN.MDN

Hal. 2 dari 11 Hal.



2. IKHWAN FAJRI, S. ST, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Masing-masing berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Jl. Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

131/13.06.600/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

TERGUGAT/TERBANDING; -----

2. Nama : AFRIDAL.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Bukit Tinggi Indah, Kelurahan Pakan Labuh RT. 001/RW. 007, Kecamatan Aur Birugu Tigo Baleh Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

TELVI ROBBEL, S.H

SUDARNO, S.H

Keduanya adalah berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Panasehat Hukum, beralamat di Jalan Hamka No. 58 Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 08/SK/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 / TERBANDING ; -----

3. Nama : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
Tempat kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 02/PK/2016/KM

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MULYADI,
Jabatan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Bukittinggi, bertempat tinggal di
bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal
20 Mei 2015;

-----Memberikan

kuasa substitusi kepada :-----

1. GUSMAN ARESHA, S.H, kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Group Head Hukum PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah
Padang; -----
2. DANUTA PUTRI, S.H, M.Kn, kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Legal Officer PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Padang; ----
3. AUGSY LANSON SUKARDI, S.H,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Legal Officer
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Wilayah Padang; -----
4. AFRI JUMAEDI, Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Bukittinggi; -----
5. DICKO ESKA FRANANDES,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Account Officer
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Cabang Bukittinggi; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1473-
KC-III/ADK/04/2016 tanggal 14 April 2016 ,untuk

Putusan Nomor: 174/B/2016/PTTUN.MDN

Hal. 4 dari 11 Hal.



selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI 2 / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor; 174/B/2016/PT.TUN.MDN, Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut :-----
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor; 174/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 03/G/2016/P.TUN.PDG, Tanggal 28 Juli 2016; -----
4. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan Nomor: 174/B /2016/PT.TUN.MDN, Tanggal 21 Nopember 2016 tentang penentuan hari sidang dalam sengketa ini : -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

..... Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih keadaan-keadaan dan duduk perkara ini sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor ;

Putusan Nomor: 174/B/2016/PTTUN.MDN

Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 03/G/2016/PTUN.PDG

03/G/2016/P.TUN.PDG, Tanggal 28 Juli 2016 yang amar putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan mengadili atau Kompetensi absolute

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.031.000,- (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;

..... Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat /Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi I /Terbanding dan tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat II Intervensi II / Terbanding ;

..... Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding Tanggal 05 Agustus 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 03/G/2016/P.TUN-PDG yang ditandatangani RUSNALDI ROES,SH,. Sebagai kuasa Para Penggugat / Pembanding serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ENIWAR,SH;

..... Menimbang, bahwa Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah Memberitahukan Pernyataan Banding Kepada Tergugat/ Terbanding dan Terggugat II Intervensi I /Terbanding,Tergugat II Intervensi II /Terbanding masing-masing tertanggal 08 Agustus 2016, Nomor ; 03/G/2016/PTUN.PDG

Putusan Nomor: 174/B/2016/PTTUN.MDN

Hal. 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 02/2005/PTUN/KM

.....Menimbang, bahwa Para Penggugat /Pembanding telah menyerahkan Memori Banding Tanggal 28 Agustus 2016 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tanggal 30 Agustus 2016;

..... Menimbang,bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat /Pembanding, oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah memberitahukan dan penyerahan memori banding kepada Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi I / Terbanding, Tergugat II Intervensi II / Terbanding dengan Nomor ; 03/G/2016/PTUN.PDG, masing-masing tertanggal 01 September 2016 ;

..... Menimbang,bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 September 2016, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 15 September 2016 ;

..... Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi I /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada Tanggal 16 September 2016 , diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tanggal 21 September 2016 ;

..... Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi II /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 26 September 2016 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada Tanggal 27 September 2016 ;

..... Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi I /Terbanding , Tergugat II

Putusan Nomor: 174/B/2016/PTTUN.MDN

Hal. 7 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 02/Prok.03/Km

Intervensi II / Terbanding telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada masing-masing pihak tertanggal 28 September 2016, Nomor ; 03/G/2016/P.TUN.PDG yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

..... Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Para Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dan, Tergugat II Intervensi II / Terbanding, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Telah Membuat Surat Keterangan Tidak Menggunakan Haknya Untuk Melihat/ Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 05 Oktober 2016 Nomor ; 03/G/2016/PTUN.PDG ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

.... Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 03/G/2016/P.TUN-PDG tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juli 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi II / Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi II / Terbanding ;

..... Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan tanggal 05 Agustus 2016, sehingga menurut Majelis Hakim Banding pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor ; 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor; 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor ; 51 Tahun 2009 serta sesuai dengan

Putusan Nomor: 174/B/2016/PTTUN.MDN

Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 02/2016/PTUN/MDN

tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam pengajuan permohonan banding tersebut, maka secara formal harus diterima ;.....

..... Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari dengan cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri : berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, serta Memori Banding dari Para Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi I / Terbanding, Tergugat II Intervensi II / Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti ditingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum ditingkat banding ;

..... Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding dari Para Penggugat / Pembanding tidak mengemukakan hal-hal yang baru, yang dapat dijadikan alasan untuk merubah putusan di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus ditingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor ; 03/G/2016/PTUN.PDG, Tanggal 28 Juli 2016 haruslah dikuatkan ;

..... Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor ; 03/G/2016/P.TUN.PDG tertanggal 28 Juli 2016 tersebut yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, pihak Para

Putusan Nomor: 174/B/2016/PTTUN.MDN

Hal. 9 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding dalam segketa ini, dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan sebagai mana tersebut dibawah ini ;

.....Mengingat, Undang- Undang Nomor : 05 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 09 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;.....

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat /Pembanding;.....
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :
03/G/2016/P.TUN.PDG, 28 Juli 2016 Yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tigkat banding
ditetapkan sebesar Rp 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

..... Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan , pada hari SENIN , tanggal 28 Nopember 2016 oleh kami ACHMAD HARI ARWOKO,SH,MH., Selaku Ketua Majelis H.A.SAYUTI, SH.,MH, ASMIN SIMANJORANG.,SH. .MH., keduanya selaku Hakim Anggota. Putusan di ucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan di bantu MAKMUR SETEPU, SH., Panitera Muda Hukum pada

Putusan Nomor: 174/B/2016/PTTUN.MDN

Hal. 10 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir 02/Proksi/01/Km

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang sengketa maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H.A.SAYUTI, SH.,MH,

ACHMAD HARI ARWOKO,SH,MH.,

ASMIN SIMANJORANG.,SH. .MH.,

Panitera Pengganti

MAKMUR SITEPU, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000;
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000;
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000;

J u m l a h Rp. 250.000;

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Putusan Nomor: 174/B/2016/PTTUN.MDN

Hal. 11 dari 11 Hal.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)